



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1963
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1951
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 NO. 38)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan peraturan tentang biaya yang harus dibayar oleh pemilik film dan uang imbalan untuk anggota-anggota Panitia Sensor Film yang sampai kini berlaku perlu disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sejajar dengan itu dan dengan biaya-biaya atau harga-harga dewasa ini;
- Mengingat : 1. Pasal 32 Undang-undang Dasar;
2. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. Filmordonnantie 1940, S. 1940 - 507;
4. Filmverordening 1940, S. 1940 - 539;
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
6. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1954;
- Mendengar : Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 38).

Pasal 1. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Jumlah-jumlah yang ditetapkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1954 diubah sebagai berikut :

a.	dalam ayat 1:	Rp.	0,24	menjadi	Rp.	1,-	Biaya penin
	"	"	0,40	"	"	1,50	jauan film.
	"	"	0,60	"	"	2,50	tiap-tiap 10 M
b.	dalam ayat 2:	Rp.	1,60	menjadi	Rp.	3,-	Biaya penyen
	"	"	3,20	"	"	7,50	oran film.
	"	"	4,-	"	"	10,-	tiap-tiap 10 M
c.	dalam ayat 3	Rp.	0,10	menjadi	Rp.	0,25	Honorarium
	"	"	0,25	"	"	0,50	peninjauan
	"	"	0,50	"	"	1,-	tiap-tiap 10 M
d.	dalam ayat 4	Rp.	0,25	menjadi	Rp.	0,40	Honorarium
	"	"			"	1,-	penyensoran
	"	"			"	2,-	tiap-tiap 10 M

Pasal 2

Jumlah yang ditetapkan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1954 tersebut diatas, diubah sehingga berbunyi :

Uang imbalan yang diberikan kepada penasehat (pen terjemah) atas dasar perhitungan sebanyak-banyaknya Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) sejam diubah menjadi Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sejam, dengan pembulatan keatas sampai setengah jam.

Pasal 3. ...